

## POLIGAMI DALAM HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM: Indonesia, Turki, Tunisia dan Afganistan

Oleh: Nispul Khoiri<sup>®</sup>

### Abstrak

*Negara dunia Islam termasuk Indonesia, Turki, Tunisia dan Afganistan memberlakukan peraturan perundang-undangan hukum kekeluargaan Islam bersifat uncodified law (buku-buku fikih mazhab), maupun lebih maju bersifat codified law (tertulis dalam peraturan perundang-undangan meliputi ketiga sub sitem hukum perkawinan, kewarisan dan perwalian). Bersifat codified law dalam hal perkawinan terlihat ada persamaan secara menyeluruh tentang pelarangan dan pembatasan poligami, sebaliknya juga terdapat perbedaan. Dilihat dari sisi persamaan antara hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia Turki, Afganistan dan Tunisia pada prinsipnya adalah sama. Semangat yang dibangun adalah peningkatan hak dan status wanita dalam hukum keluarga. Dalam hal prinsip pembatasan poligami, baik hukum UU No 1/1974, KHI (Indonesia), Code civil 1926 (Turki), Tunisian Code of Personal Statu and Supplementary Law 1956-1981: Tunisia: Kitab Undang-undang Hak Pribadi dan Hukum Tambahan 1956-1981, Nizamnama Nikah 1921 (Afganistan) sama-sama menegaskan pembatasan poligami dan dalam prinsip perkawinan adalah sama-sama monogami. Persamaan ini disebabkan sumber hukumnya*

<sup>®</sup>Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sumatera Utara menyelesaikan S1 Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara (1997), S2 Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (2001) dan S3 Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (proses penyelesaian).

*sama yaitu bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kemudian dituangkan dalam codified law. Pada aspek perbedaannya, perbedaan itu lebih banyak berhubungan soal teknis administratif. UU No 1/1974 dan KHI prinsipnya membolehkan poligami dengan syarat adanya izin pengadilan dan isteri yang bersangkutan. UU hukum kekeluargaan Turki (code civil 1926) lebih progresif dengan melarang poligami, kecuali setelah akad, maka perkawinan pertama berakhir. UU Tunisia melarang berpoligami bahkan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000 frank. UU Afganistan melarang poligami kecuali setelah mendapat izin pengadilan. Dari beberapa produk UU perkawinan dunia Islam ini, terlihat negara Turki, Tunisia dan Afganistan lebih maju dari Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Poligami, Hukum Kekeluargaan Islam Indonesia, Turki, Tunisia dan Afganistan*

### PENDAHULUAN

Dapat dikatakan hampir seluruh negara dunia Islam<sup>1</sup> telah memiliki dan memberlakukan peraturan perundang-undangan hukum kekeluargaan Islam baik masih bersifat *uncodified law* (buku-buku fiqh mazhab), maupun lebih maju bersifat *codified law* (tertulis dalam peraturan perundang-undangan). Hukum kekeluargaan Islam *codified law* yang dimaksudkan di sini sering digunakan dalam lingkup luas meliputi ketiga sub sitem hukum (perkawinan, kewarisan dan perwalian), tetapi pada saat yang berbeda sering digunakan dalam arti sempit yaitu identik dengan hukum perkawinan. Kehadiran

<sup>1</sup>Ahmad al-Usairi mendefinisikan dunia Islam adalah negeri-negeri atau negara-negara yang persentase penduduk muslimnya lebih 50 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Kemudian, pertimbangan lain adalah pemberlakuan UU Islam. Pertimbangan jumlah ini menjadi ukuran untuk menjadi anggota Organisasi Konfrensi Islam (OKI) yang didirikan 25 September 1969 di Rabat Maroko. OKI memiliki anggota 57 negara dengan jumlah penduduk 1,3 milyar jiwa. Jika dunia terdapat 180 negara, maka hampir 1/3 anggota OKI. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 156-158.

Undang-Undang (UU) kekeluargaan Islam pada dasarnya merupakan tuntutan pembaharuan hukum Islam digaungkan sejak abad ke 20. Substansi dari reformasi itu tidak saja merivisi hukum Islam dengan hukum Barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas penafsiran kembali terhadap tradisi hukum Islam sesuai dengan perkembangan sosial budaya serta penalaran dan perkembangannya. Dengan cara inilah hukum keluarga Islam yang berlaku sejak Afrika Utara sampai Asia Tenggara mengalami perubahan.

Salah satu perubahan penting dalam bidang hukum perkawinan tersebut adalah pembatasan poligami. Meskipun poligami merupakan tradisi sejarah dalam hukum Islam yang terus berjalan, tetapi terus menjadi perdebatan yang pada prinsipnya dimasukkan dalam asas ataupun prinsip setiap hukum kekeluargaan dunia Islam bagi keluarga muslim yang tujuannya dalam rangka mengangkat derajat kaum wanita selama ini dipandang terzhalimi dari praktek poligami. Terlihat ada persamaan secara menyeluruh tentang pelarangan dan pembatasan poligami setiap hukum kekeluargaan di dunia Islam tersebut. Sebaliknya juga terdapat perbedaan, bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan itu, makalah ini dipresentasikan dengan memilih empat negara yakni Indonesia, Turki, Tunisia dan Afganistan dengan memperkenalkan *codified law* (tertulis dalam peraturan perundang-undangan) masing-masing.

## TERMINOLOGI DAN DALIL HUKUM

Term poligami dikenal dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut "*polygamy*", istilah Arab disebut *ta'addud al-zauzāt* secara bahasa diartikan beristeri lebih dari satu orang.<sup>2</sup> Lawan kata poligami adalah poliandri, dalam bahasa Inggris disebut "*polyandri*" atau istilah Arabnya *ta'addad al-zāuj* diartikan suami lebih dari satu orang.<sup>3</sup> Dengan demikian, secara terminologi poligami adalah seorang pria yang memiliki isteri lebih dari seorang, sedangkan poliandri adalah seorang wanita memiliki suami lebih dari seorang pria.

<sup>2</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 51.

<sup>3</sup>*Ibid.*,

Hukum Islam membolehkan poligami.<sup>4</sup> Dasar hukum pembolean tersebut ditegaskan QS. al-Nisā' (3): 3 dan 129 sebagai berikut:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. al-Nisā' [4]: 3:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Nisā' [4]: 129.

Dalil berdasarkan hadis, terdapat beberapa hadis membolehkan poligami di antaranya "Rasulullah saw berkata kepada Ghailand bin Salamah ketika ia masuk Islam dan ia memiliki 10 isteri "milikilah 4 orang isteri dan ceraikanlah lainnya". (HR. al-Nasā'i). Secara adaptif kedua ayat di atas dipahami kebolehan poligami sifatnya bersyarat, secara kuantitas maksimal 4 orang dan secara kualitas dapat berlaku adil. Meskipun demikian perdebatan di kalangan ulama tidak pernah selesai, interpretasi begitu beragam baik syarat kualitas maupun syarat kuantitasnya.

## POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA

Pembatasan poligami perspektif hukum perdata Islam yang dimaksudkan di sini pada ruang lingkup UU No 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

<sup>4</sup>Mahmūd Syaltūt, *al-Islām Aqidah wa Syarī'ah*, terj. Fahrudin HS. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 200.

## 1. Sekilas Eksistensi UU No 1/1974

Kedudukan UU No 1/1974 dapat disebut sebagai salah satu unifikasi hukum perdata Indonesia.<sup>5</sup> Secara etimologi unifikasi diartikan sebagai hal menyatukan, penyatuan dan menjadikan seragam. Secara terminologi unifikasi hukum adalah penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berkaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.<sup>6</sup> Dilihat dari proses unifikasi hukum di Indonesia nampaknya lebih rumit bila dibandingkan dengan kodifikasi<sup>7</sup> hukum yang ada. Alasannya adalah kondisi pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, sosial, budaya, politik, kepercayaan dan tingkat pemahaman terhadap sesuatu hal serta tingkat kemauan terhadap sesuatu kepentingan semuanya merupakan alasan mendasar proses unifikasi tersebut.<sup>8</sup>

Dalam rangka itu dibutuhkan kearifan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan unsur-unsur hukum yang tersebar dari beragama sektor heterogen itu. Unifikasi dipandang suatu kebutuhan masyarakat untuk memberikan muatan hukum nasional yang merupakan bahan materi hukum nasional itu berasal dari sistem hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat. Sebaliknya, pluralistik masyarakat dalam kerangka menciptakan hukum nasional jangan menimbulkan konflik di masyarakat, melainkan harus sinergis untuk saling melengkapi dan menambah pengayaan hukum nasional.

Seperti disebutkan di atas, salah satu unifikasi hukum di Indonesia adalah UU Perkawinan UU No 1/1974. Proses awal digulirkannya RUU

ini (1973) mengalami konflik dengan masyarakat muslim Indoensia, karena UU ini berbau sekuler dan tidak mencerminkan aspirasi umat Islam Indoensia. RUU ini tidak saja memicu kemarahan tokoh-tokoh Islam juga kemarahan umat Islam Indonesia.<sup>9</sup> Setelah dilakukan kompromi dan lobbings, akhir beberapa pasal bertentangan dengan ajaran Islam dirobah. Dalam sidang DPR RUU itu diterima oleh semua fraksi dan disahkan menjadi UU No. 1. 1974 tentang UU Perkawinan pada tanggal 23 Desember 1973.

UU No 1/1974 dengan terdiri atas 14 Bab dan 67 pasal ditambah dengan PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974, kedudukannya menurut Prof. Dr Hazairin (al-marhum) dikatakannya sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Kuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi sesuatu yang tidak diatur oleh hukum agama atau kepercayaan sehingga negara berhak mengaturnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zamannya.<sup>10</sup>

## 2. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kompilasi bahagian teknik penyusunan hukum di Indonesia selain kodifikasi dan unifikasi. Kompilasi atau *compilation* berasal dari bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda disebut "*compilatie*".<sup>11</sup> Kemudian kompilasi "*to compile*" yang bermakna "*to compose*

<sup>9</sup>Moh. Kamal Hasan menyimpulkan terdapat 11 pasal RUU tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah bahwa perkawinan dianggap sah apabila didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pemikahan. Sementara pendaftaran hanyalah syarat administratif saja. Oleh karenanya FPP ketika itu menyimpulkan bahwa : (1). RUU Perkawinan tersebut tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. (2). RUU tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan kerohanian atau ajaran agama yang dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu bertentangan pula dengan jiwa dan semangat UU 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. (3). RUU tersebut tidak memiliki norma yuridis, norma sosiologis dan norma filosofis. Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 258-259.

<sup>10</sup>Rosyadi dan Ahmad, *Formalisasi Syariat*, h. 93, K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. iv (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 4 -5.

<sup>11</sup>Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau

<sup>5</sup>Dalam kajian ilmu hukum dikenal istilah teknis penyusunan atau pembukuan hukum dalam bentuk kodifikasi, unifikasi dan kompilasi. Ketiga istilah ini terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut tidaklah terkait dengan keabsahan proses atau kepastian hukumnya, tetapi hanya menunjukkan karakteristik sendiri sebagai sebuah buku hukum dari segi teknis penyusunannya. A. Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 90.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. iv (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 992.

<sup>7</sup>Kodifikasi (Belanda: *codificatie*/ Inggris *codifikation*), yaitu sebagai pengumpulan sejumlah ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan. Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda dan Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 521.

<sup>8</sup>Rosyadi dan Ahmad, *Formalisasi Syariat*, h. 91.

out of material from other document". Artinya "menyusun bahan-bahan dari berbagai dokumen lainnya". Jadi, Kompilasi Hukum Islam (baca: KHI) ialah menyusun bahan-bahan hukum Islam dari berbagai dokumen tentang hukum Islam dengan tata kerja dan terencana.<sup>12</sup>

Kehadiran KHI dirasakan cukup penting dalam rangka unifikasi hukum di Indonesia khususnya di Peradilan Agama karena sebelum lahirnya KHI, Pengadilan Agama tidak mempunyai pedoman untuk memutuskan perkara-perkara diajukan kepadanya, kecuali hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama klasik. Konsekuensinya disamping tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara oleh hakim PA berupa tidak adanya keseragaman hukum, ketidakjelasan pedoman bagaimana melaksanakan syariah dan akibat yang lebih jauh lagi ketidakmampuan mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam UUD 1945 dan perundangan lainnya.<sup>13</sup>

Prof. H. Busthanul Arifin, SH. selaku pencetus gagasan ini, menegaskan bahwa untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1). Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu. (2). Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu. (3). Akibat berkepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. (4). Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu: India,

kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>12</sup>Dokumen dimaksudkan di sini mengumpulkan kitab kuning yaitu: 1. al-Bājūrī, 2. Fath al-Mu'īn, 3. Syarqāwī 'alā al-Taḥrīr, 4. Qalyūbī / Maḥallī, 5. Fath al-Wahāb dengan syarahnya, 6. al-Tuhfah, 7. Targhib al-Musyṭāq, 8. Qawānīn Syar'iyah li al-Sayyid bin Yaḥyā, 9. Qawānīn Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlān, 10. Syamsurī fī al-Fara'id, 11. Bughyah al-Mustarsyidīn, 12. al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah, 13. Muḥn al-Muḥtaj. Departemen Agama RI dan Dirjen Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Buku KHI di Indonesia*, Tahun 2000, h. 128.

<sup>13</sup>Rosyadi dan Ahmad, *Formalisasi Syariat*, h. 100.

masa Raja al-Raijab yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan "fatwa alam fir" Kemudian Kerajaan Turki Usmani, yang terkenal dengan nama majalah "al-aḥkām al-adliyah", serta negara Sudan, hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan.

Atas pertimbangan itu berdasarkan SKB Ketua Mahkamah Agung No 07/KMA/1985 dan No 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang dikenal sebagai KHI disebutkan:

1. Sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, maka perlu mengadakan KHI untuk dijadikan sebagai hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dan demi peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, maka dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat MA dan Depag RI.<sup>14</sup>

Melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tepatnya tanggal 10 Juni 1991 ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan luas KHI. Beragam pandangan menilai KHI dipandang sebagai keberhasilan besar bagi Umat Islam Indonesia pada pemerintah Orde Baru. Umat Islam Indonesia telah mempunyai pedoman fiqh yang seragam menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi. Dilingkungan PA KHI berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa mengadili dan memutuskan perkara-perkara berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi DPR sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Dari kekuatan hukumnya banyak kalangan menilai, diantaranya Ismail Sunni mengatakan KHI ditetapkan melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, dimana dasar hukumnya pasal 4 ayat (1) UUD 1945

<sup>14</sup>*Ibid.*,

yaitu "Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara". Apakah dinamakan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya sama.<sup>15</sup> Untuk mempertegas kedudukan KHI tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI No 1/1991 yang berlaku 22 Juli 1991 yang berbunyi:

- (a) Bahwa Inpres RI No 1/1991 tanggal 10 Juni 1991, memerintahkan kepada Menteri Agama RI menyebarluaskan KHI agar digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- (b) Bahwa penyebaran KHI tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- (c) Oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan Inpres No 1/1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>16</sup>

Keputusan Menteri Agama ini semakin menunjukkan kesederajatan KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berlaku bagi umat Islam. Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebaran KHI.<sup>17</sup> Eksistensi KHI secara yuridis adalah menjadi pegangan hakim di Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara, artinya perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib mengali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara fungsional eksistensi KHI adalah Fikih Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Sebagaimana yang telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, SH. dan Prof. T.M. Hasby Ash-Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 104, Ismail Sunny, "KHI Ditinjau Dari Segi Pertumbuhan Teori Hukum Islam Indonesia", dalam *Suara Muhammadiyah* No 16. Th.16 Agustus, 1991, h.44.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 106.

<sup>17</sup>*Ibid.*,

fikih lokal dapat disamakan dengan fikih *Hijazi*, fikih *Misri*, fikih *Hindi*, fikih lain lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

Dengan demikian KHI adalah hukum materil yang dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisia atau buku kompilasi hukum Islam sehingga data dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Adapun materi KHI memuat tiga buku: Buku-I, yaitu: Hukum Perkawinan, yang terdiri dari XIX Bab, 170 Pasal.<sup>18</sup> Buku-II, yaitu: Hukum Kewarisan, yang terdiri dari VI Bab, 214 Pasal. Buku-III, yaitu: Hukum Perwakafan, yang terdiri dari V Bab, 229 Pasal.<sup>19</sup>

### 3. Pembatasan Poligami Dalam Perkawinan Perspektif UU No 1/1974 & KHI

#### a. Perspektif UU No 1/1974

UU No 1/1974, menjelaskan "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1 UU). Dari pasal ini terlihat bahwa UU ini menganut asas monogami mutlak.<sup>20</sup> Namun menurut

<sup>18</sup>Salah satu contoh Bab. IV pada KHI Pasal 14, yaitu Rukun Nikah, untuk melakukan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. ada calon isteri, c. ada wali nikah, d. ada dua orang saksi, dan e. ada ijab dan qabul pada Bab. II, pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 6 Bab. II KHI, menyatakan: Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>19</sup>*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, dan Putusan Menteri Agama RI, Nomor: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

<sup>20</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986) h. 60.

Yahya Harahap UU ini justru menganut monogami terbuka (tidak mutlak). Pemberlakuan poligami sebenarnya didasarkan pada konteks hukum darurat (*emergency law*) atau dalam kondisi yang luar biasa (*extra ordinarij circumstansse*), apalagi berpoligami tidak saja kewenangan suami tetapi atas izin ganda yakni pengadilan dan isteri pertama.<sup>21</sup>

Klausul kebolehan poligami dalam UU sebenarnya hanyalah pengecualian kualifikasi syarat dan alasan yang ditentukan.<sup>22</sup> Namun disinilah sebenarnya monogami terbuka tersebut. Artinya UU ini tidak secara mutlak pelarangan poligami, tetapi terbuka pembolehan poligami setelah mendapatkan izin Pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 yaitu ; "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".<sup>23</sup>

Proses mendapat izin dari pengadilan yang dimaksud, setelah pengadilan mengetahui isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 ayat 2 ).<sup>24</sup> Selain izin pengadilan, syarat-syarat dibolehkannya poligami, UU ini menjelaskan pada pasal 5 UU yaitu :

- (1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU harus memenuhi persyaratan :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri anak-anak mereka.
- (2). Persetujuan dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi

<sup>21</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975) h. 25-26.

<sup>22</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) h. 181.

<sup>23</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Indoensia* (Medan: Perdana Publishing, 2010) h. 16.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 17.

seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama kurang 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>25</sup>

Prosedur Poligami pada pasal 40 PP No 9 Tahun 1975 menyebutkan "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".<sup>26</sup> Dengan demikian selain adanya persyaratan pembolehan poligami sebagaimana diatur Pasal 5 UU, prosedur poligami juga diatur pada pasal 40 PP No 9 Tahun 1975.

#### b. Perspektif KHI

KHI menegaskan kebolehan poligami sebagai alternatif, terbatas secara maksimal sampai 4 orang isteri ini ditegaskan dalam pasal 55 KHI yaitu :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.<sup>27</sup>

Kemudian prosedur melaksanakan poligami dalam perkawinan dijelas pada pasal 56 KHI bahwa :

- (1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII PP No 9 Tahun 1975.

<sup>25</sup>*Ibid.*,

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.180.

- (3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>28</sup>

Menjadi alasan dibolehkan untuk berpoligami ditegaskan pada pasal 57 KHI menyatakan: *Pertama*, Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. *Kedua*, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>29</sup> Dilihat dari pasal-pasal UU No 1/1974 maupun KHI tampaknya terlihat persamaan, meskipun semangat yang dibangun adalah asas monogami, namun peluang untuk poligami tetap dibolehkan selama memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU dan KHI. Perbedaan hanya terlihat sifatnya administratif yakni pada tata cara dan pada prosedur permohonan poligami

## POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM TURKI

Gerakan reformasi menyeluruh negara Turki yang dimulai pertengahan abad XIX dan berpuncak pada abad XX (setelah runtuh kekuasaan Ottoman) juga mempengaruhi reformasi di bidang hukum terutama hukum perdata Islam Turki. Sebelum reformasi hukum, di bidang kekeluargaan menggunakan Undang-Undang Hak Keluarga tahun 1917 dan Biro Syeikhul Islam yang notabeneanya mengadopsi hukum-hukum fiqh klasik.<sup>30</sup> Tetapi kedua produk hukum ini dipandang tidak relevan dengan semangat reformasi hukum yang dilakukan Turki. Disamping itu pembaharuan di bidang hukum khususnya perdata Islam (kekeluargaan) dimaksudkan dalam rangka membangun semangat perubahan sosial dan keadilan hukum yang dicita-citakan.<sup>31</sup>

Dalam bidang hukum kekeluargaan khusus mengatur tentang perkawinan, Turki kemudian memberlakukan *code civil 1926* bersumber pada *code*

<sup>28</sup>*Ibid.*,

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 181.

<sup>30</sup>Niyazi Berkes, *The Development of Secularisme In Turkey* (Montreal : Mc Gill University Press, 1964), h. 467-473

<sup>31</sup>Ahmad Qorib, "Peningkatan Hak dan Status Kaum Wanita dalam Hukum Keluarga: Studi Perbandingan Beberapa Negara Muslim", dalam *Jurnal Analitica Islamica*, Tahun 1 volume 1 Nomor 1, 1999, h. 91.

*civil Switzerlan* prinsipil 1912, yang mengangkat materi-materi hukum Islam yang prinsipil,<sup>32</sup> meskipun akhirnya hukum tersebut dimodifikasi dengan mentransformasikan hukum Islam di dalamnya. Salah satu materi dari Undang-undang hukum kekeluarga Turki (*code civil 1926*) adalah mengatur tentang perkawinan, khusus dalam hal poligami UU ini begitu tegas melarang praktek poligami. Pada prinsipnya UU ini menganut asas monogami yakni asas yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri yang juga dianut sistem undang-undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya,<sup>33</sup> Meskipun demikian secara umum dunia Islam tetap memberikan kemungkinan ada poligami sepanjang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam UU. Seperti adanya syarat poligami harus sepengetahuan isteri, ekonomi yang kuat dan memperoleh izin pengadilan. Persyaratan ini ditemukan di Syria (1953), Iraq, Iran, Pakistan, Malaysia dan lainnya.<sup>34</sup>

Secara umum dunia Islam tetap memberikan kemungkinan pembolehan poligami, hal ini mungkin tidak terlepas alasan sejarah, bagaimanapun poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad saw, akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah yang terjadi juga pada Nabi Ibrahim, artinya poligami jangan dipersonifikasikan dengan sunnah *fi'liyah* Nabi Muhammad ataupun poligami yang dilakukan Nabi bukanlah merupakan tasyrik bagi umatnya. Kemudian semangat yang dibangun poligami Nabi Muhammad bukan karena motivasi nafsu, melainkan lebih pada keinginan melindungi perempuan dan motivasi sukseki dakwah Islamiyah.<sup>35</sup>

Namun bagi negara Turki praktek poligami melalui Undang-undang hukum kekeluarga Turki (*code civil 1926*) terlihat serius melarang poligami, kecuali setelah akad, maka perkawinan pertama berakhir.<sup>36</sup> Reformasi hukum

<sup>32</sup>Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 164

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 179.

<sup>34</sup>*Ibid.*,

<sup>35</sup>Sejarah menjelaskan bahwa dari belasan perempuan yang menjadi isteri Nabi apalagi yang dipoligami sebanyak 9 orang, hanya 'Aisyah binti Abū Bakar berstatus perawan, selain itu kecuali Hafsa binti 'Umar bin Khaṭṭab yang janda muda (umur 20 tahun) selebihnya adalah janda tua di atas 40-an dan bahkan ada yang di atas 50-an tahun. *Ibid.*, h. 180.

<sup>36</sup>Qorib, "Peningkatan Hak", h. 97.

ini dilakukan muncul keinginan yang kuat meningkatkan perlindungan terhadap kaum wanita dan hak-hak mereka dalam ikatan keluarga yang kokoh maupun dalam mengekspresikan dirinya dan perannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi melalui sistem legislasi hukum Islam. Disamping itu dirasakan pada konsep fiqh klasik hukum keluarga yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan hukum tradisional dirasakan tidak lagi mencukupi kebutuhan sosial, apalagi selama berabad-abad cenderung mempertontonkan superioritas kaum laki-laki atas kaum wanita. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebahagian orang untuk menuruti hawa nafsunya tanpa memperhatikan kepentingan, kemaslahatan keluarga yang dibangun.<sup>37</sup>

### POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM TUNISIA

Negara Islam lainnya yang tampak juga sserius mempersulit praktik poligami bahkan jika mungkin benar-benar dihapuskan sama sekali, adalah negara Tunisia, tahun 1958 dengan memberlakukan Undang-undang yang disebut *Tunisian Code of Personal Statu and Suplementary Law 1956-1981*: Tunisia : Kitab Undang-undang Hak Pribadi dan Hukum Tambahan 1956-1981)<sup>38</sup> Pada pasal 18 dari UU ini menyatakan bahwa: Poligami atau beristeri lebih dari satu orang adalah dilarang dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000,- frank.<sup>39</sup>

Bila dilihat latar belakang lahirnya UU ini, hal ini tidak terlepas dari faktor sosial budaya Tunisia. Sebagaimana kita ketahui antara tahun 1885-1912 tidak kurang dari 3000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris. Sebaliknya orang-orang Perancis juga melakukan kolonisasi di Tunisia. Pada tahun 1908 tercatat 34.000, Orang Perancis tinggal di Tunisia dan pada tahun 1945 angka itu bertambah menjadi 144.000 jiwa. Mereka

<sup>37</sup>*Ibid.*, Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History Text and Comparativ Analilysis* (New Delhi, Academi of Law and Religion, 1987), h. 273-274.

<sup>38</sup>Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 168.

<sup>39</sup>M.Atho' Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II 1991, al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. h. 24

memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di sisi lain orang Tunisia yang belajar ke Paris, setelah kembali melakukan pembaharuan secara menyeluruh. Di bidang Pendidikan muncul *Zaituna dan Sadiqi College*, yang kemudian melahirkan *Khaldunyah College* yang kemudian menjadi pusat gerakan *The young Tunisians*.<sup>40</sup>

Pembaharuan di bidang hukum khususnya hukum kekeluargaan Islam dengan memberlakukan *Tunisian Code of Personal Statu and Suplementary Law 1956-1981*. Undang-undang ini sebenarnya ingin menghapuskan praktik poligami. Dengan menakwilkan QS. al-Nisā' (4): 129:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Para reformis Tunisia berpendapat bahwa suatu perkawinan poligami adalah tidak dibenarkan, jika sekiranya berlaku ketidakadilan di dalam perkawinan tersebut. Mereka berhujjah bahwa keadilan yang dimaksudkan al-Quran (QS. al-Nisā' (4): 128) membawa semua aspek kehidupan baik dari segi materil maupun emosi.<sup>41</sup> Atas alasan itu UU Tunisia melarang berpoligami bahkan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000,- frank. Bila dianalisis secara mendalam memang sulit untuk berlaku adil, jika dipaksakan justru ketidakadilan ini selalu menciptakan konflik dalam berpoligami sehingga berujung kepada perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu wajar Muhammad Abduh dalam menfasirkan ayat di atas sampai kepada kesimpulan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat yang ketat yaitu dapat berlaku adil.<sup>42</sup> Meskipun ayat ini terus menjadi perdebatan terutama memahami keadilan.

Ketika Tunisia memberlakukan pelarangan poligami tersebut bukanlah

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 24-25.

<sup>41</sup>Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 181.

<sup>42</sup>Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Manār*, vol. iv (Mesir: Dār al-Manār, 1373 H), h. 348-349



berarti Tunisia tidak menerapkan hukum Islam, padahal Tunisia negara Islam, atau keluar dari negara Islam, mungkin Tunisia menyadari pengaruh sosial dan budaya begitu berpengaruh berintegrasi dalam pelarangan poligami tersebut. Dengan kata lain bagi Tunisia monogami yang diakui oleh hukum akan menjamin kehidupan keluarga yang lebih terhormat dari pada poligami yang lebih banyak menzholimi wanita ataupun anak-anak.

## POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM AFGANISTAN

Gerakan reformasi secara menyeluruh juga dilakukan negara Afganistan. Setelah merdeka dari jajahan Inggris tahun 1919, Presiden Amanullah memainkan peran dalam pembaharuan bidang hukum dan politik. Dalam bidang hukum kekeluargaan Islam, Amanullah memberlakukan sebuah UU perkawinan yang baru disebut *Nizamnama Nikah 1921*.<sup>43</sup> Hukum baru ini memperbaiki ketimpangan hukum keluarga dengan beberapa tradisi telah mapan, termasuk di dalam pembatasan poligami.

Ketegasan Amanullah dalam pembatasan poligami tidak terlepas kembali faktor nash memahami QS. Al-Nisā'(4): 3, yakni *fain khiftum allā ta'dilū fawāhidah* dan faktor dampak negatif poligami itu setelah melihat praktek poligami keluarganya, hal itu disampaikannya pada pertemuan di Paghman tahun 1924. Dalam mengkritisi ayat tersebut menurutnya sulit bagi seseorang untuk berlaku adil. Kebanyakan dari kita menerima secara total terhadap bagian pertama ayat poligami, sementara kita melupakan bagian akhir ayat yang sebenarnya mempersulit poligami.

Dalam pengalaman keluarganya Amanullah menceritakan bahwa ayahnya Raja Habibullah Khan (w. 1919) mempunyai beberapa orang isteri, bahkan Amanullah sebenarnya anak yang dilahirkan dari praktek poligami ayahnya. Ia mengakui bahwa terjadi disharmonisasi dalam keluarga, konflik dan persaingan baik ia bersama dengan saudara-saudaranya begitu pula lingkungan antara isteri-isteri ayahnya. Bahkan ia naik tahta kerajaan

setelah lebih dulu menyingkirkan Putra Mahkota yang bernama "Nasrollah Khan" kesayangan dari Habibullah.<sup>44</sup>

Selain alasan di atas reformasi hukum yang dibangun Amanullah dalam rangka mengangkat harkat martabat wanita Afganistan. Amanullah menyadari praktek poligami yang selama ini terjadi sebenarnya menzhalimi wanita karena membiarkan kesewenang-wenangan kaum pria melalui kawin cerai kemudian meninggalkan penderitaan mereka. Sebagai Raja, perhatianku meningkatkan kedudukan kaum wanita, kaum wanita Afganistan harus diberikan pendidikan yang layak agar sadar akan hak-hak kemanusiaannya dan hak-haknya sebagai wanita dalam meningkatkan kemampuan intelektualitasnya.<sup>45</sup>

Pemberlakuan Nizamnama Nikah 1921, salah satu substansinya adalah pembatasan poligami dan sebenarnya UU ini menganut asas monogami. Progresif yang dilakukan Afganistan dapat disejajarkan dengan Turki bahkan mungkin lebih maju dari Turki. Ketegasan pembatasan poligami ini terlihat pada pasal 11 Nizamnama Nikah 1921 menyebutkan:

Seseorang yang telah mempunyai seseorang, dua orang atau tiga orang isteri dan ingin melakukan pernikahan lagi disyaratkan menghadirkan saksi-saksi ke depan Pengadilan untuk membuktikan sikap adil dan berlaku sama rata. Hanya setelah mendapatkan izin dari Pengadilan, akad nikah dapat dilangsungkan." Akibatnya dari pelanggaran hukum tersebut dinyatakan pada pasal 2: "Kegagalan memperoleh izin Pengadilan membuat orang yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama dua tahun atau denda sebanyak dua ribu rupee."<sup>46</sup>

Kemudian, pasal 2 ayat 2 UU ini menyebutkan "Apabila selama perkawinan sikap suami terbukti tidak adil dan bertentangan dengan kesaksian para saksi, maka para saksi tersebut dapat dikenakan denda sebanyak seribu rupee atau hukuman penjara selama setahun".<sup>47</sup> Pada pasal 5 menegaskan hukuman berupa penjara bagi pelaku poligami ekonomi kuat melanggar ketentuan berpoligami. Dalam rangka pembatasan poligami pemerintah

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 132.

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>Mohammad Hasyim Kamali, *Law in Afganistan* (Leiden : EJ Brill, 1985), h.136.

<sup>47</sup>*Ibid.*,

<sup>43</sup>Ahmad Qarib, "Pembatasan Poligami di Afganistan Studi Terhadap Reformasi Nizamnama Nikah 1921", dalam *Jurnal Analitica Islamica*, Tahun 1 volume 8 Nomor 1, Mei 2006, h.129.

Afganistan menetapkan ketentuan tambahan, berupa pungutan pajak yang tinggi atas orang yang hendak berpoligami kedua, ketiga dan keempat.<sup>48</sup>

Kesimpulan pasal-pasal di atas menjelaskan izin pengadilan adalah hal mutlak didapatkan bila seseorang melakukan poligami. Pengadilan akan memberikan izin apabila ada kesaksian para saksi yang menjamin keadilan seseorang. Logika hukumnya dapat dipahami bahwa persyaratan ini cukup berat untuk dipenuhi. Klausulnya sebelum adanya izin pengadilan UU ini juga mempersulit untuk menjadi saksi, kebenaran kesaksian akan kebenaran keadilan seseorang merupakan jaminan terlaksananya poligami, kalau itu tidak benar dia akan dihadapkan dengan sanksi hukum yang berat.

Namun seperti apa yang dikatakan Mohammad Hasyim Kamali, tradisi poligami yang terjadi di Afganistan disebabkan oleh faktor: Tradisi tribalisme, infan Mortalitiy, kemandulan isteri, pemaksaan janda dan dukungan hukum yang memperbolehkan poligami harus menjadi pertimbangan.<sup>49</sup> Karena itulah Amanullah menyadari pemberlakuan "Nizamnama Nikah 1921" sudah pasti mendapat tantangan berbagai kalangan terutama dari ulama tradisional lebih banyak menafsirkan ayat tersebut cenderung adaptif dan mempertahankan statusquo, bagi ulama tersebut reformasi yang dibangun Aminullah dipandang radikal.

Berbagai tantangan ia dapatkan, akhirnya mengarah perang sipil yang terus berkelanjutan. Tahun 1229 Amanullah diturunkan dari tahta dan dibuang keluar negeri. Jatuhnya Amanullah dipandang sebagai simbol kemenangan kaum tradisional. Namun harus digaris bawahi pemberlakuan Nizamnama Nikah 1921 tercatat dalam sejarah sebagai perintis reformasi hukum Islam di dunia Islam, mendahului Mesir dan lainnya.<sup>50</sup>

<sup>48</sup>*Ibid.*,

<sup>49</sup>Faktor tradisi Tribalisme maksudnya Afganistan dihuni multi etnik, tanah yang subur, ciri khas suku tersebut suka berperang untuk memperebutkan lahan, peperangan ini memotivasi pengembangan populasi keturunan. Besarnya jumlah kaum laki-laki dalam keluarga bukan sekedar simbol kekuatan tetapi merupakan kans untuk tetap survive. Poligami merupakan salah satu sarana reproduksi pejuang. Faktor Infant Mortalitiy dimaksudkan Tingginya tingkat kematian anak di Afganistan mejadi motivasi melakukan poligami. Faktor pemaksaan janda dimaksudkan; untuk mempertahankan posisi seorang wanita dalam keluarga suami, maka saudara suaminya mengambilnya sebagai isterinya. Qarib, "Pembatasan Poligami di Afganistan", h. 128-129, Kamali, *Law in Afganistan*, h. 143-145

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 135.

Perbandingan Poligami dalam Hukum Kekeluargaan  
Indonesia, Turki, Tunisia dan Afganistan.

NO	Negara	Poligami Dalam Perkawinan
1	Indonesia (UU No 1/1974 & KHI)	a. UU No 1/1974 menganut asas monogami terbuka (tidak mutlak). Pemberlakuan poligami pada konteks hukum darurat <i>emergency law</i> atau dalam kondisi luar biasa ( <i>extra ordinary circumstance</i> ), berpoligami kewenangan suami & izin ganda yakni pengadilan dan isteri pertama. b. KHI menegaskan kebolehan poligami sebagai alternatif, secara maksimal sampai 4 orang isteri
2	Turki	Turki ( <i>code civil 1926</i> ) mengatur perkawinan, khusus dalam hal poligami UU ini begitu tegas melarang praktek poligami. Pada prinsipnya UU ini menganut asas monogami yakni asas yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri
3	Tunisia	<i>Tunisian Code of Personal Statu and Supplementary Law 1956-1981</i> : Tunisia: Kitab Undang-undang Hak Pribadi dan Hukum Tambahan 1956-1981) Pada pasal 18 dari UU ini menyatakan bahwa: Poligami atau beristeri lebih dari satu orang adalah dilarang dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000,- frank
4	Afganistan	UU Perkawinan "Nizamnama Nikah 1921" pembatasan poligami (Asas monogami). Pelaku poligami dapat hukuman penjara bagi pelaku poligami ekonomi kuat melanggar ketentuan berpoligami. pemerintah Afganistan menetapkan ketentuan tambahan, berupa pungutan pajak yang tinggi atas orang yang hendak berpoligami kedua, ketiga dan keempat.

**PENUTUP**

Dilihat dari sisi persamaan antara hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia khususnya dalam perkawinan dengan yang berlaku di dunia Islam (Turki, Afganistan dan Tunisia) pada prinsipnya adalah sama. Semangat yang dibangun adalah peningkatan hak dan status wanita dalam hukum keluarga. Untuk kepentingan itulah maka pengundangan hukum perkawinan Islam didasarkan pada asas-asas atau prinsip hukum meliputi : Prinsip sukarela, partisipasi keluarga, mempersulit perceraian, monogami dan pembatasan poligami, kedewasaan calon mempelai, memperbaiki dan peningkatan derajat kaum perempuan, legalitas dan prinsip selektivitas.

Dalam hal prinsip pembatasan poligami, baik hukum UU No 1/1974, KHI, (Indonesia), *Code civil 1926* (Turki), *Tunisian Code of Personal Statu and Supplementary Law 1956-1981*: Tunisia : Kitab Undang-undang Hak Pribadi dan Hukum Tambahan 1956-1981), Nizamnama Nikah 1921 (Afganistan) sama - sama menegaskan pembatasan poligami dan dalam prinsip perkawinan adalah sama-sama monogami. Persamaan - persamaan ini terutama disebabkan sumber hukumnya sama yaitu bersumber dari al-Quran dan Hadis, kemudian dituangkan dalam peraturan perundangan tertulis (*codified law*).

Pada aspek perbedaannya, perbedaan itu lebih banyak berhubungan dengan soal teknis administratif. UU No 1/1974 dan KHI pada prinsipnya membolehkan poligami dengan syarat adanya izin pengadilan dan isteri yang bersangkutan. UU hukum kekeluargaan Turki (*code civil 1926*) lebih progresif dengan melarang poligami, kecuali setelah akad, maka perkawinan pertama berakhir. UU Tunisia melarang berpoligami bahkan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000,- frank. UU Afganistan melarang poligami kecuali setelah mendapat izin pengadilan. Pengadilan akan memberikan izin apabila ada kesaksian para saksi yang menjamin keadilan seseorang, selain itu UU Afganistan menambahkan adanya pajak poligami bagi orang kaya berpoligami. Dengan demikian dari beberapa produk UU perkawinan dunia Islam ini, terlihat negara Turki, Tunisia dan Afganistan lebih maju dari Indonesia. Kemajuan itu tidak saja terlihat progresif memprakarsai pembaharuan UU hukum kekeluargaan Islam, tetapi dari syarat administratif dan sanksi poligami lebih maju dari UU NO 1/1974 dan KHI.

**DAFTAR PUSTAKA**

- 'Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manār*, vol. iv (Mesir: Dār al-Manār, 1373 H).
- Berkes, Niyazi, *The Development of Secularisme In Turkey* (Montreal : Mc Gill University Press, 1964).
- Departemen Agama RI dan Dirjen Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Buku KHI di Indonesia*, Tahun 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. iv (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975).
- Kamali, Mohammad Hasyim, *Law in Afganistan* (Leiden : EJ Brill, 1985).
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries, History Text and Comparativ Analilysis* (New Delhi, Academi of Law and Religion, 1987).
- Mudzhar, M.Atho', "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II 1991, al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004).
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Indoensia* (Medan: Perdana Publishing, 2010).
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda dan Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).
- Qarib, Ahmad, "Pembatasan Poligami di Afganistan Studi Terhadap Reformasi Nizamnama Nikah 1921", dalam *Jurnal Analitica Islamica*, Tahun 1 volume 8 Nomor 1, Mei 2006.
- Qorib, Ahmad, "Peningkatan Hak dan Status Kaum Wanita dalam Hukum

- Keluarga: Studi Perbandingan Beberapa Negara Muslim”, dalam *Jurnal Analitica Islamica*, Tahun 1 volume 1 Nomor 1, 1999.
- Rosyadi, A. dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. iv (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sunny, Ismail, “KHI Ditinjau Dari Segi Pertumbuhan Teori Hukum Islam Indoensia”, dalam *Suara Muhammadiyah* No 16. Th.16 Agustus, 1991.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām Aqidah wa Syarī'ah*, terj. Fahrudin HS. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta : UI Press, 1986).

## **PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: Ilustrasi MAS Al-Washliyah Kota Medan**

*Oleh: Taufiqurrahman<sup>®</sup>*

### **Abstrak**

*Tulisan ini tentang pelaksanaan administrasi pengajaran di MAS Al-Washliyah Kota Medan yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berafiliasi pada organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah. Tulisan ini menarik dilakukan karena MAS Al-Washliyah ini sejauh ini masih sangat kuat dalam menjaga ideologi organisasi yang menaunginya yang lebih cenderung bersifat tradisional dan kurang siap menghadapi perubahan pendidikan yang terus terjadi. Dalam tulisan ini dirumuskan ada tiga masalah yang berkaitan dengan kenyataan yang dikemukakan sebelumnya, yaitu 1) bagaimana pelaksanaan administrasi pengajaran di MAS Al-Washliyah Kota Medan 2) bagaimana pelaksanaan administrasi keguruan di MAS Al-Washliyah Kota Medan dan 3) bagaimana pelaksanaan administrasi kesiswaan di MAS Al-Washliyah Kota Medan. Dari rumusan masalah yang dikemukakan tulisan ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang utuh, sehingga dapat menjawab secara tepat apa saja yang dibutuhkan jawabannya dari tulisan ini.*

---

<sup>®</sup>Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Sumatera Utara menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1985), S2 Program Pascasarjana Universitas Medan Area (2004) dan S3 Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (proses penyelesaian).